

**DELIK PERCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK
KANDUNG YANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK¹**

Oleh : Moch Yan Dilen²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah faktor terjadinya tindak pidana percabulan terhadap anak kandung, dan bagaimana proses penegakan dan perlindungan hukum dalam delik percabulan orang tua terhadap anak kandung. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Faktor-Faktor terjadinya tindakan Percabulan oleh orang tua terhadap anak di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, Faktor lingkungan atau tempat tinggal, Faktor minuman keras (beralkohol), Faktor teknologi, Peranan korban itu sendiri. Dalam setiap kasus percabulan selalu melibatkan tiga hal yaitu pelaku, korban, situasi dan kondisi. 2. Perlindungan hukum terhadap anak sudah di atur dalam KUHP, selain itu juga di muat lebih khusus lagi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA).

Kata kunci: Percabulan, Perlindungan anak

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik kurungan atau pidana. Adapun suatu kejahatan yang dilakukan dengan korbannya seorang anak, yang tergolong

sebagai di bawah umur, semestinya mereka diperlakukan dengan kasih sayang, pembimbingan serta pembinaan, hingga dewasa namun yang terjadi malah sebaliknya.³

Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak yang nantinya merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang menjadi penerus cita-cita bangsa dan negara yang akan datang berada di tangan anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.⁴

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁵

Dalam kehidupan masyarakat tak jarang kita sering mendapati suatu kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejahatan yang pada dasarnya adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah

³<http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html> Di unduh pada tanggal 15 September 2013

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711036. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

merambat ke kalangan anak-anak. Fenomena yang sangat memprihatinkan kita yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam hal ini tindakan perbuatan cabul.

Menurut KUHP bahwa tindak pidana perkosaan ataupun pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana kesusilaan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan di dalamnya). Selain penerapan KUHP dalam ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan ataupun perkosaan adapun yang berkaitan dalam perbuatan cabul terhadap anak diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak UU NO 23 Tahun 2002 yang lebih memperjelas dalam hak-hak serta kewajiban anak yang kemudian di amputasi dengan adanya tindakan eksploitasi atau tindakan kejahatan lainnya yang dapat merugikan masa depan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengkaji secara mendalam dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Delik Percabulan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak".

b. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor terjadinya tindak pidana percabulan terhadap anak kandung?
2. Bagaimana proses penegakan dan perlindungan hukum dalam delik percabulan orang tua terhadap anak kandung?

c. Metode Penelitian

penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan cara memakai atau

menggunakan metode juridis normatif. pendekatan juridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma - norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum , sejah hukum, doktrin serta yurisprudensi. metode juridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Kandung

1. Faktor Terjadinya Delik Percabulan

Percabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku. terkadang orang yang sangat dekat yang merupakan peluang bagi pelaku melakukan tindakan kejahatan ini.⁶

Secara garis besar, adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana percabulan adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, PT Reflika Aditama, 2001, Hal 66.

melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Tingkat pendidikan yang dirasa kurang, sehingga para pelaku tidak dapat berpikir bahwa akibat dari perbuatan yang dia lakukan dapat merusak nama baik keluarga serta nama baik pelaku dan juga merusak moral korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dikarenakan pendidikan yang dirasa kurang sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi seseorang. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa:

Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.

Menurut Thomas van Aquino: "Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila". Pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana pencabulan.⁷

2) Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat.

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga

mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana Pencabulan, contohnya: Keluarga yang hancur/broken home tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya.

Serta kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal, sehingga Menjadikan Pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang maksimal, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

3) Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari sipeminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

4) Faktor Teknologi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari

⁷ Ibid

globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada .

5) Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa: “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”.⁸

Dalam setiap kasus percabulan maupun perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal yaitu pelaku, korban, serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindakan pidana percabulan. Selain itu terjadinya suatu tindakan percabulan ataupun perkosaan juga di dorong oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan.⁹

B. Proses Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Delik Percabulan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung

1. Penegakkan Hukum

Pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan dan proses

penegakan hukum bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1.1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah-olah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.¹⁰

Penegakan hukum dalam suatu kasus pencabulan ataupun perkosaan yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

1.2. Faktor Hukum.

Pada faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut disebabkan ialah kurangnya masyarakat

⁸ Ninik widiyanti, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bima Aksara. hlm. 133

¹⁰ <http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html> Diunduh pada tanggal 16 Agustus 2013

memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang kepada masyarakat.

1.3. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus perkosaan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi masyarakat di daerah yang mempunyai pengaruh adat yang sangat besar belum mempercayai dengan secara penuh tentang adanya hukum yang berlaku di negara ini, dikarenakan mereka masih percaya dengan hukum adatnya sendiri atau dengan kata lain masyarakat yang mempunyai cara tersendiri untuk menegakan aturan yang berlaku di daerahnya tersebut atau dengan kata lain main hakim sendiri dengan cara menikahkan pelaku dengan korban ataupun memukuli pelaku yang pada dasarnya bertujuan agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak, selaku korban tindak kekerasan seksual dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan selain yang disebutkan dalam KUHP, Juga termuat dalam :

1.1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.2. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)

Pasal demi pasal yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak diatas merupakan upaya perlindungan anak yang perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak

dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PENUTUP:

A. Kesimpulan

- 1) Faktor-Faktor terjadinya tindakan Percabulan oleh orang tua terhadap anak di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, Faktor lingkungan atau tempat tinggal, Faktor minuman keras (beralkohol), Faktor teknologi, Peranan korban itu sendiri. Dalam setiap kasus percabulan selalu melibatkan tiga hal yaitu pelaku, korban, situasi dan kondisi.
- 2) Dan perlindungan hukum terhadap anak sudah di atur dalam KUHP, selain itu juga di muat lebih khusus lagi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA).

B. Saran

1. Menyikapi kejahatan percabulan yang cenderung meningkat di Indonesia ini, sudah waktunya dilakukan pembaruan (reformasi) hukum positif (KUHP)

bahkan pembaruan dalam Undang-Undang Perlindungan anak dari segi pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul, yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi kehidupan penegakkan hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda Nurini, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Arifin Muhammad dan Wahid Abdul, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Reflika Aditama, Bandung, 2001.
- Azri Syaiful, Bukamo Weny, M. Taufik Moh, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineke Cipta, Jakarta, 2013.
- Chazawi Adami, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djamil Nasir M, 2013, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, refika aditama, Bandung, 2012.
- Huraerah Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012
- Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997
- Moeljanto, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Prakoso Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013.
- Putra Wyasa I.B. dan Rasjidi Lili, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung 1993.
- Soekanto Seoerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 5, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Sugandhi R, 1981. KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sunarso Siswanto, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005).
- Widiyanti Ninik, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bima Aksara. hlm. 133

Sumber-sumber lainnya :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia UU No. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886.

Undang-undang Kesejahteraan Anak, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, psl. 1 ayat (2).

Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886.

Undang-undang Pengadilan Anak, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1).

Undang-undang Pornografi, UU No 44 Tahun 2009, T.L.N No. 4928, ps. 1 ayat (4).

<http://www.google.com/m/search?client=msproxy&g=pengertian%20delik>. di unduh pada tanggal 16 Agustus 2013

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
Di unduh Pada Tanggal 16 Agustus 2013

<http://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-emosional-anak/> di unduh pada tanggal 16 Agustus 2013

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5125d3aaf3911/pasal-untuk-menjerat-anak-yang-lakukan-pencabulan> Diunduh Pada Tanggal 16 Agustus 2013

<http://www.sulutexplorer.com/2013/08/28/kasus-asusila-di-manado-dominan-akibat-film-porno/> Di unduh pada tanggal 30 Agustus 2013

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html> di unduh pada tanggal 16 Agustus 2013.

<http://scoutnet3tangerang.wordpress.com/2013/04/08/hak-perlindungan-anak/> i unduh pada tanggal 16 Agustus 2013

<http://pemerhatihukum.wordpress.com/2013/03/28/undang-undang-perlindungan-anak/#more-47> Diunduh pada tanggal 30 Agustus 2013